

KOMPLEKS GOR WUJIL DIGUYUR ANGGARAN PERBAIKAN, SEGINI BESARANNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/02/12/IMG-20240212-WA0020-774382189.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Bergas - Area kompleks GOR Wujil yang ada di Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas mendapatkan anggaran untuk perbaikan.

Anggaran perbaikan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Semarang dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.

Dimana nantinya seluruh gedung olahraga baik di bagian atas maupun bawah akan diperbaiki.

Selain itu juga akan dilakukan penyegaran dengan pengecatan.

"Untuk perbaikan GOR Wujil ini kami ada anggaran dari APBD Kabupaten Semarang sebanyak Rp 1 miliar dan Bankeu Provinsi Jawa Tengah sebanyak Rp 2 miliar di tahun 2024," ungkapnya Senin (12/2).

Untuk pelaksanaan perbaikannya sendiri akan dilaksanakan di tahun 2024. Dan pihaknya sudah melakukan pengecekan dan peninjauan untuk apa saja hal yang bisa diperbaiki nanti.

"Untuk GOR yang bagian atas ada atap yang bocor nanti kita perbaiki dan akan kita cat juga. Termasuk untuk halamannya juga sudah banyak yang rusak akan kita perbaiki," terangnya.

Tidak hanya itu, beberapa fasilitas umum seperti mushola dan toilet juga akan mendapatkan jatah perbaikan.

Sehingga harapannya kondisi dari kompleks GOR Wujil bisa nyaman saat digunakan untuk kegiatan masyarakat.

"Untuk sementara kita lakukan perbaikan dulu yang sudah ada agar bisa digunakan dengan nyaman," katanya.

Sementara itu, Lurah Wujil, Agus Riyanto mengatakan, Bupati Semarang juga meninjau kondisi sumber air yang ada di area GOR Wujil. Dimana sumber air tersebut sebelumnya masih belum dikelola.

"Jadi selama ini untuk kebutuhan air di GOR Wujil menggunakan sumur. Tetapi setelah ini tidak perlu karena sudah terdapat sumber mata air," ujarnya.

Namun, sumber mata air tersebut akan dipastikan terlebih dahulu apakah masuk didalam atau diluar area GOR Wujil. Sehingga nantinya bisa dikelola dengan maksimal.

"Tapi kalau kami melihat batasnya ya masih di dalam area GOR Wujil," jelasnya
Ia berharap dengan adanya peninjauan dan perbaikan yang nantinya akan dilakukan di GOR Wujil akan membuat ramai kegiatan.

Sehingga bisa menggerakkan perekonomian warga setempat dengan berjualan disekitarnya. (nun/bas)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724152124/kompleks-gor-wujil-diguyur-anggaran-perbaikan-segini-besarannya>, “Kompleks GOR Wujil Diguyur Anggaran Perbaikan, Segini Besarannya”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/dapat-bantuan-keuangan-pemprov-komplek-gor-wujil-bakal-diperbaiki-tahun-ini/>, “Dapat Bantuan Keuangan Pemprov, Komplek GOR Wujil bakal Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 13 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi